

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sertifikat Lait Fungsi Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy NPWP;
3. Fotocopy Izin Usaha, NIB, IMB;
4. Fotocopy Rencana Tapak (Site Plan);
5. Fotocopy izin penggunaan air bawah tanah;
6. Fotocopy Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
7. Fotocopy Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
8. Fotocopy Sertifikat K3 pada saat konstruksi termasuk kondisi Lift penumpang, Lift barang dan Instalasi Penangkal petir;
9. Fotocopy Rekomendasi untuk bangunan yang berada di sempadan sungai;
10. Fotocopy Gambar Rencana Struktur Beserta perhitungannya (Konsultan);
11. Gambar Rencana Arsitektur yang memuat Denah dan Potongan beserta pertelaanya (Asbuild Drawing Kontraktor);
12. Fotocopy Gambar Rencana Jaringan dan Instalasi Listrik, air bersih, pipa gas, Pemadam Kebakaran (data isi ulang tabung dan masa kadaluarsanya) dan jaringan lainnya (Konsultan);
13. Fotocopy Gambar Rencana Jaringan Pembuangan Air Limbah, Jaringan Air Hujan, fasilitas Pembuangan atau Pengolahan Sampah dan fasilitas Parkir sesuai dengan tingkat keperluannya (Konsultan);
14. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kualitas Bangunan dari penyedia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



1. Pemohon mengakses laman website <https://oss.go.id/> dan atau <http://sicantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPPTSP Lampung Tengah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Tidak Memerlukan Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>